



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIN JAI  
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN KABUPATEN SINJAI

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan Kabupaten Sinjai untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Saksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: Kep.07/KPK/02/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN SINJAI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sinjai.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sinjai.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sinjai.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan dan ana yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
6. Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
- 7.

#### BAB II PEYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

##### Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Kabupaten Sinjai yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Eselon I dan yang di samakan;
- d. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
- e. Pejabat III dan yag disamakan;

- f. Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Pejabat Pembuat Komitmen; dan
- h. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (dengan nilai tertentu)

### Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui tim pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Sinjai.

### Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:

- a. asli untuk Wajib LHKPN; dan
- b. fotocopy untuk Kepala Biro Kepegawaian selaku Administrator LHKPN Pemerintah Kabupaten Sinjai.

### Pasal 5

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah:

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi atau mutasi; dan/atau
- c. pensiun.

### Pasal 6

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila:
  - a. selama 2 (dua) taun menduduki jabatan yang sama;
  - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
  - c. pensiun.

## BAB III TIM PENGELOLA LHKPN

### Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN tim pengelola LHKPN.
- (2) Tim pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Koordinator LHKPN terdiri atas:
    - 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai; dan
    - 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai.
  - b. Administrator LHKPN yaitu Kepala Biro Kepegawaian; dan
  - c. User Aplikasi LHKPN terdiri atas :
    - 1. .... ;
    - 2. .... ; dan
    - 3. .... .

- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Koodinator LHKPN :
    1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
      - a) menyampaikan dan mendistribusikan formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan;
      - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan pengumuman LHKPN; dan
      - c) melakukan sosialisasi kewajiban LHKPN.
    2. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
    3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Sinjai.
  - b. Administrator LHKPN:
    1. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalamimutasi/promosi/berakhirnya jabata) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
    2. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi Wajib LHKPN;
    3. pemberin sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.
  - c. User LHKPN yaitu melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungan yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Administrator LHKPN.

#### Pasal 8

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. disampaikan langsung kepada KPK; atau
- b. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK.

#### BAB IV PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Kabupaten Sinjai.

## Pasal 10

Inspektorat bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan koordinasi Pengelolaan LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
  1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;
  2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
  3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinasi, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KPK.

## BAB V SANKSI

### Pasal 11

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
  - b. pembebasan dari jabatan.

## BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

### Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 10 Desember 2015

**BUPATI SINJAI,**

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 10 Desember 2015

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 51